



Haryadi Suyuti Disidang di Pengadilan Tipikor Jogja

JAKARTA—Tersangka kasus korupsi perizinan yang merupakan mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti bakal disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, menjelaskan Jaksa KPK Lio Bobby Sipahutar telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Haryadi Suyuti dan rekan-rekannya sesama tersangka penerima suap terkait pemberian izin PT Summarecon Agung Tbk ke Pengadilan Tipikor pada PN Jogja. "Saat ini, status penahanan menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan terkait tempat penahanan sementara masih tetap dititipkan pada Rutan KPK," kata Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (12/10).

Adapun untuk jadwal sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan, Tim Jaksa masih menunggu terbitnya penetapan hari sidang dan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Panitera Muda Tipikor. Seperti diketahui KPK telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka kasus suap pembangunan Apartemen Royal Kedhaton Jogja. Selain Haryadi Suyuti, KPK juga menetapkan tersangka dan menahan seorang pejabat Pemkot juga pihak developer. *(bes)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005